



Pelaksanaa Hukum Keluarga Islam Di Filifina Dan Indonesia

Terhadap Batasan Umur Perkawinan

Neneng Desi Susanti

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

nenengdumai85@gmail.com

Muhammad Farid Firdaus

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Farid789789@gmail.com

Lestari

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

gh3t4_88@yahoo.com

Luthfia Eka Putri

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

lepgraptic23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan perbandingan secara vertikal dan horizontal mengenai ketentuan batasan minimal usia perkawinan antara Fikih Mazhab, Hukum Keluarga Indonesia dan Hukum Keluarga Filipina. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (library research) dengan melakukan pengkajian terhadap kitab fikih klasik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara perbandingan vertikal ketentuan batasan minimal usia perkawinan di Indonesia telah mengalami keberanjakan dari konsep mazhab Syâfi'i. Sedangkan, ketentuan batasan minimal usia perkawinan di Filipina sesuai dengan aturan konsep mazhab Syâfi'i tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Meskipun begitu, masing-masing negara menetapkan batasan minimal usia perkawinan setelah masa atau tahap bâligh bagi seseorang sebagaimana pendapat-pendapat para ulama mazhab. Persamaannya adalah kedua negara sama-sama mengatur terkait syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya juga melakukan pembaharuan hukum dengan menerapkan metode extradoctrinal reform dalam rangka menentukan batasan minimal usia perkawinan. Kemudian, kedua negara juga memberikan perizinan untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang telah diatur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan oleh orang tua/wali. Adapun perbedaannya adalah tidak adanya selisih batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia, karena dalam aturan hukum keluarga negara ini ditetapkan usia 19 tahun bagi keduanya dan ketentuan tersebut berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan di Filipina, terdapat perbedaan aturan karena berlakunya dua ketentuan batasan minimal usia perkawinan di negara ini. Dalam Code of Muslim Personal Laws, ditetapkan usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, berlaku juga dengan minimal usia pubertas atau lebih tetapi tidak kurang dari usia 12 tahun bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, ketentuan ini berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam.

Kata kunci : Batas usia minimal, perkawinan, filifina, indonesia

Abstract

This research explains vertical and horizontal comparisons regarding the minimum age limit for marriage between Islamic School of Jurisprudence, Indonesian Family Law and Philippine Family Law. This research uses qualitative research with a normative and comparative juridical approach. The data collection technique in this research was carried out through library research by examining classical jurisprudence books and laws and regulations related to this research. The results of this research show that in vertical comparison the provisions on the minimum age for marriage in Indonesia have experienced a departure from the concept of the Syafi'i school of thought. Meanwhile, the minimum age limit for marriage in the Philippines in accordance with the rules of the Syafi'i school of thought

has not changed until now. However, each country sets a minimum age limit for marriage after the bâligh period or stage for a person according to the opinions of Islamic school scholars. The similarity is that both countries both regulate the minimum age requirements for entering into marriage and both also reform the law by implementing extradoctrinal reform methods in order to determine the minimum age limit for marriage. Then, both countries also provide permits for underage marriages that have been regulated by submitting an application to the court by parents/guardians. The difference is that there is no difference in the minimum age for marriage for men and women in Indonesia, because in this country's family law regulations the age is set at 19 years for both and this provision applies to society as a whole. Meanwhile, in the Philippines, there are differences in regulations due to the application of two provisions regarding the minimum age for marriage in this country. In the Code of Muslim Personal Laws, the age is set at 15 years for men and women, this also applies to the minimum age of puberty or above but not less than 12 years for women who wish to enter into marriage. This provision applies to people who are Muslim.

Keywords: Minimum age limit, marriage, philippines, indonesia

Pendahuluan

Perbincangan mengenai Islam di Asia Tenggara bisa jadi sudah dianggap menarik hanya karena persoalan sederhana: Jumlah penduduk muslim di negara ini cukup besar. Ada sekitar 1,3 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia, 60 persen atau sekitar 780 juta di antaranya berada di Asia dan 250 juta tinggal di kawasan Asia Tenggara. Sementara Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di negara-negara berpenduduk Muslim seluruh dunia (Musalib,2008).

Selain soal jumlah, penduduk Muslim di Asia Tenggara juga mempunyai karakter yang khas, terutama jika dikaitkan dengan Timur Tengah, kawasan asal-muasal agama Islam. Muslim Asia Tenggara terkenal sangat toleran dan adaptif terhadap berbagai tradisi lokal, atau ajaran agama pra-Islam. Hal ini terkait dengan pola penyebaran agama Islam di kawasan ini yang dilakukan secara damai, pelan, dan masuk ke jantung tradisi masyarakat setempat. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutkan bahwa pada awal persebarannya di kawasan ini, agama Islam pertama-tama diajarkan secara terbatas pada aspek-aspek tertentu yang dianggap paling penting, atau inti ajaran Islam. Islam tidak langsung disebarkan secara legal-formal dalam bentuk berbagai ketentuan dan peraturan hidup yang kaku dan ketat (Azra, 2006).

Hal menarik lainnya terkait Muslim di Asia Tenggara adalah stabilitas politik di kawasan ini, terutama di kawasan berpenduduk mayoritas Muslim: Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Stabilitas politik ini yang menurut Azyumardi Azra menjadi optimisme tersendiri dalam rangka menyongsong suatu “Renaissance Islam” di kawasan Asia Tenggara ini (Azra, 2006). Kondisi stabilitas ini tentunya akan sangat kentara jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah yang sebagiannya porak-poranda akibat perang saudara dan ekstremisme yang dipicu oleh berbagai sebab, tentah politik atau ekonomi atau faktor intervensi dari pihak asing.

Filipina merupakan negara yang berpenduduk minoritas muslim, karena hampir empat perlima (79,5% atau 80.304.061 orang) dari total populasi Filipina (109.979.303 orang) pada tahun 2015 didominasi oleh Katolik Roma sebagai agama yang banyak dianut di Negara Filipina. Kemudian barulah agama Islam, agama yang banyak dianut setelah Katolik Roma. Terdiri dari 6,01% atau 6.064.744 orang dari total populasi Filipina (109.979.303 orang) menurut sensus tahun 2015. Selanjutnya diikuti dengan gerakan seperti Iglesia ni Cristo, Buddha dan Kristen Protestan (Quezon, 2017).

Islam masuk ke Filipina sekitar abad ke-13 (tiga belas) di Sulu, Filipina Selatan (Abdullah et al, 2002). Mayoritas muslim Filipina bertempat tinggal di lima provinsi Mindanao Barat, yakni Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu dan Tawi-Tawi. Meskipun sebagian besar adalah Sunni dan bermazhab Syâfi’I (Abdullah et al, 2002). terdapat sejumlah kecil Syi’ah tinggal di Provinsi Lanao del Sur dan Zamboanga del Sur di Mindanao. Dan banyak juga muslim yang bermigrasi ke pusat kota Manila dan Cebu. Wilayah-wilayah muslim di Filipina ini terdaftar sebagai daerah miskin. Indikator miskin ini dilihat dari pendidikan dan Kesehatan penduduknya ternyata paling rendah di negara itu (Gershman, 2003).

Indonesia dan Filipina sebagai negara muslim mayoritas dan minoritas di mana keduanya mengkodifikasi hukum keluarga ke dalam bentuk undang-undang, memiliki beberapa perbedaan dalam aturannya. Menurut Muhammad Amin Suma, memang terdapat perbedaan-perbedaan yang dijumpai dalam hukum terutama undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam. Di antaranya adalah berkenaan dengan penentuan batas minimum usia menikah. Perbedaan ini pada dasarnya disebabkan karena sistem hukum dan kebudayaan serta tradisi di setiap negara yang sedikit banyak mempengaruhi perbedaan hukum, baik di negara-negara Islam ataupun negara yang berpenduduk muslim.

Code of Muslim Personal Laws, merupakan salah satu hasil kodifikasi hukum keluarga dalam bentuk undang-undang yang berlaku bagi masyarakat muslim Filipina (official

Gezzete,1977). serta bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Muslim di kalangan Muslim negara ini (official Gezzete,1977). Di dalam undang-undang ini diatur pula mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi masyarakat muslimnya. Aturan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Code of Muslim Personal Laws: Article 16. Capacity to contract marriage. (1) Any Muslim male at least fifteen years of age and any Muslim female of the age of puberty or upwards and not suffering from any impediment under the provisions of this Code may contract marriage. A female is presumed to have attained puberty upon reaching the age of fifteen. (2) However, the Shari'a District Court may, upon petition of a proper wali, order the solemnization of the marriage of a female who though less than fifteen but not below twelve years of age, has attained puberty.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Code of Muslim Personal Laws ini mengatur syarat atau kapasitas untuk melangsungkan perkawinan. Pada ayat (1), diatur bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun untuk laki-laki dan usia pubertas atau lebih untuk perempuan. Dijelaskan pula bahwa usia pubertas perempuan adalah jika sudah mencapai 15 tahun. Kemudian, ayat (2) mengatur jika perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencapai usia 15 tahun tetapi tidak di bawah 12 tahun dan telah mencapai masa pubertas, boleh melangsungkan pernikahan jika telah mendapat permohonan dari seorang wali dan diizinkan oleh pihak pengadilan. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa batasan minimal usia perkawinan dalam ketentuan hukum keluarga Filipina adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan berlaku pula minimal 12 tahun dan sudah pubertas bagi perempuan atas persetujuan wali.

Meskipun Indonesia dan Filipina menganut mazhab yang sama, yakni mazhab Syâfi'i, tidak berarti bahwa aturan yang diterapkan di kedua negara ini adalah sama. Aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Filipina terlihat jauh berbeda dengan aturan di Indonesia. Pada tahun 2019, terjadi perubahan yang cukup signifikan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.", ketentuan ini diganti dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila lakilaki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun."

Salah satu hal yang mendorong diubahnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia



telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke7 (tujuh) dari negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja (Mughniatul, 2019). Meninjau dari beberapa perbedaan isi konstitusi kedua negara tersebut di mana Indonesia dengan batas usia minimal perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun baik bagi calon laki-laki dan perempuan, kemudian Filipina dengan batas usia minimal adalah 15

(lima belas) tahun bagi calon laki-laki dan usia pubertas atau minimal 12 (dua belas) tahun bagi calon perempuan meskipun sejatinya pembentukan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari sisi dinamika sosial dan zaman¹⁹ dari kedua negara, maka penulis menilai penting meneliti lebih lanjut tentang ketentuan batasan minimal usia perkawinan di kedua negara tersebut, mengingat Indonesia dan Filipina berada dalam satu lingkup teritorial dan keduanya juga berpenduduk yang mayoritas muslimnya berpaham yang sama, yakni mazhab Syâfi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi inquiry atau pertanyaan yang menekankan pada pencarian sebuah makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Penelitian ini juga bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan aturan batasan minimal usia perkawinan muslim Filipina yang diatur oleh Undang-Undang Muslim Filipina dan aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian dilakukan dengan menggambarkan peraturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia dan Muslim Filipina. Kemudian, menjelaskan perbandingan antara dua negara tersebut disertai dengan penggambaran secara sistematis fakta-fakta mengenai batasan minimal usia perkawinan dan juga dengan hal-hal dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder (Soekanto, 2011). Data Primer merupakan data yang bersifat otoritatif. Dalam hal ini sumber data primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Muslim Filipina (Code of Muslim Personal Laws of the Philippines). Data Sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat dalam memberikan penjelasan mengenai data primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam (Soekanto, 2003). Data ini diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, pendapat ahli, artikel ilmiah, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

data primer penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis komparatif mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia dan Muslim Filipina. Dengan menggunakan analisis komparatif, penulis dapat membandingkan fakta-fakta mengenai peraturan batasan minimal usia perkawinan di Indonesia dan Muslim Filipina serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Pembatasan Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Para fukaha' berbeda pendapat dalam menentukan bagaimana tanda-tanda seseorang yang sudah mencapai waktu dewasa untuk melangsungkan perkawinan, yang pertama dapat dilihat dari tanda-tanda yang ada pada dirinya kemudian yang kedua dapat dilihat dari umurnya. Pada kelompok pertama, seseorang sudah mencapai kriteria usia untuk menikah adalah ditandai dengan ihtilâm (mimpi berhubungan suami istri), datangnya haid atau menstruasi, suara yang mulai keras atau nyaring, dan tumbuhnya bulu-bulu di ketiak dan sekitar kemaluan. Hal-hal tersebut merupakan pertanda seseorang sudah mencapai bâligh secara alami (albulûgh al-thâbi'i). Kedewasaan seperti ini biasanya ditunjukkan pada umur 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan (Yanggo, 2004). Pada fase bâligh atau fase di mana seseorang telah sampai usia dewasa ini, maka ia telah memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sendiri sehingga sudah bisa diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab atas agama dan sosial.

Para Ulama Mazhab sepakat jika haid dan hamil merupakan bukti bâligh pada seorang perempuan. Hamil sendiri terjadi disebabkan karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma. Jika bukti bâligh bagiseorang perempuan ditandai dengan haid, maka hal ini sama kedudukannya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan merupakan tanda bâligh atas mereka. Selain itu, dalam hal tanda-tanda fisik di mana seseorang mencapai fase bâligh, setiap mazhab berbeda pendapat. Mâlîki, Syâfi'i dan Hanbali menyatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak adalah bukti bâlighnya seseorang. Namun, mazhab Hanafi menolak pendapat ini karena bulu-bulu ketiak sama halnya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh dan tidak ada bedanya (Mughniah, 2015).

Apabila seseorang tidak menunjukkan tanda bâligh secara alami sebagaimana yang telah disebutkan, maka penentuan bâligh atau bâlighah bagi laki-laki dan perempuan ini dapat ditentukan berdasarkan usia. Hal ini dikarenakan tanda bâligh tersebut tidak sama untuk semua orang. Syâfi'i dan Hanbali menyamakan usia bâligh bagi laki-laki dan perempuan pada usia 15

tahun (Mughinyah, 2015).

Batasan minimal pada usia 15 tahun pada mazhab Syafi'i ini terjadi dengan syarat apabila pada umur 9 tahun seorang anak belum mengalami keluarnya air mani, maka usia balighnya terjadi pada usia 15 tahun. Jika mazhab Syâfi'i dan Hanbali menetapkan usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai usia bâligh bagi seseorang, hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Menurut mazhab ini, usia bâligh bagi laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan 17 tahun. Pendapat ini merupakan batas usia maksimal, karena usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, anak laki-laki sudah cukup.

Batasan Minimal Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim

Penetapan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk kebijakan pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim. Mengenai pembaharuan ini, Tahir Mahmood dalam bukunya berpendapat bahwa ada tiga kelompok negara-negara muslim terkait dengan penerapan hukum keluarga, yakni sebagai berikut: (1) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai mazhab yang dianutnya dan belum diubah dan tidak juga mengkodifikasinya ke dalam hukum nasional masing-masing negara. (2) Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern. (3) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dan dikodifikasi ke dalam hukum nasional masing-masing negara tersebut.

Batasan Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Indonesia

Kedewasaan pada diri seseorang berpengaruh kepada cara penyelesaian terhadap problematika kehidupan rumah tangganya dengan nalar yang matang dan berpikir secara dewasa (Sopyan, 2011). Tak hanya faktor kedewasaan dalam hal berpikir, sebuah ikatan perkawinan akan mencapai tujuannya apabila dibantu dengan kematangan jasmani dan rohani yang dimiliki oleh mereka yang ingin melangsungkan perkawinan agar dapat menjalani dan membangun kehidupan rumah tangga, dan usia merupakan salah satu faktor hal tersebut. Dalam perspektif ilmu Psikologi pertambahan usia seseorang melewati beberapa masa pertumbuhan, salah satunya masa remaja. Masa remaja sendiri dapat diartikan dengan beberapa istilah, yakni Puberty (bahasa Inggris) atau puberteit (bahasa Belanda), berasal dari bahasa latin: pubertas. Kemudian, adolescentia berasal dari kata latin adulescentia, adolescere=adultus=menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa (Ansori,

2015).

Membahas mengenai ketentuan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia, dalam perjalanannya ketentuan ini diatur oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan pertama di Indonesia yang disahkan dan langsung diberlakukan sejak 2 Januari 1974, dalam substansinya mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan. Dalam undangundang ini, tepatnya pada Pasal 7 mengatur hal-hal berikut. (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pada ayat (1) pasal ini, batasan usia minimal perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan dalam rangka menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya. Kemudian pada ayat (2), dengan berlakunya undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yang ditentukan dalam ayat (1) seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1993 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Munculnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hasil dari keresahan masyarakat dalam rangka mendapatkan hak konstitusi terkait permasalahan minimal usia perkawinan. Mereka yang menuntut haknya adalah tiga orang perempuan yang pernikahannya dilakukan saat mereka berusia di bawah 16 tahun. Adalah Rasminah yang dipaksa menikah pada usia 13 tahun, kemudian Maryanti yang dinikahkan atas faktor ekonomi ketika berusia 14 tahun dan

yang terakhir yakni Endang Wasrinah yang menikah di usia 14 tahun dikarenakan faktor ekonomi. Mereka mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Keputusan Mahkamah Agung).

Berikut beberapa alasan Para Pemohon mengajukan judicial review pada Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Perkawinan telah melanggar prinsip bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum (Equality before the Law), sehingga pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. (2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan dan hak pendidikan. (3) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam risiko eksploitasi anak. (4) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menimbulkan perbedaan kesetaraan batas usia minimal perkawinan pada laki-laki dan perempuan di berbagai negara.

Dalam penjelasan umum undang-undang ini pun tertulis bahwa ketentuan usia perkawinan yang diizinkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan usia 16 tahun bagi pihak perempuan dapat memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak perempuan karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kenaikan batas usia bagi perempuan ini diharapkan bisa membawa dampak pada terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak di samping pendampingan orang tuanya, juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin.

Batasan Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Filipina

Dalam hal ketentuan batasan minimal usia perkawinan, Negara Filipina memiliki 2 undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan yang pertama diatur dalam Family Code of the Philippines¹⁵⁰ yang disahkan melalui Executive Order No. 209, dan ketentuan yang kedua diatur dalam Code of Muslim Personal Laws yang disahkan melalui Presidential Decree No. 1087.

Family Code of the Philippines

Family Code of the Philippines, merupakan undang-undang yang berisi aturan hukum

perdata dan berlaku umum untuk penduduk Negara Filipina, kecuali umat Muslim yang sudah diatur oleh Code of Muslim Personal Laws. Pada dasarnya, Family Code of the Philippines sudah ditandatangani sejak 6 Juli 1987 dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 1988, setahun setelah ditandatangani oleh Presiden Corazon C. Aquino sesuai dengan yang tertera pada Pasal 265. Undang-undang ini menggantikan Civil Code of the Philippines (Official Gazette, 1949) yang disahkan melalui Republic Act 386.

Terkait ketentuan batasan minimal usia menikah, pada Pasal 5 Family Code of the Philippines, tertulis: “Any male or female of the age of eighteen years or upwards not under any of the impediments mentioned in Articles 37 and 38, may contract marriage (Official Gazette, 1949).”

Pasal ini mengatur bahwa laki-laki atau perempuan manapun yang berusia delapan belas tahun atau lebih dan tidak berada dalam salah satu halangan yang disebutkan dalam Pasal 37 dan 38, dapat melangsungkan pernikahan. Mengenai Pasal 37 dan 38 yang disebutkan dalam Pasal 5 Family Code of the Philippines, diatur sebagai berikut: Article 37. Marriages between the following are incestuous and void from the beginning, whether relationship between the parties be legitimate or illegitimate, (Official Gazette, 1949):

Mengenai Pasal 37 dan 38 yang disebutkan dalam Pasal 5 Family Code of the Philippines, diatur sebagai berikut: Article 37. Marriages between the following are incestuous and void from the beginning, whether relationship between the parties be legitimate or illegitimate (Official Gazette, 1949):

Pasal 37 ini mengatur bahwa pernikahan yang disebutkan berikut adalah incest dan batal sejak awal, baik hubungan antara para pihak itu sah atau tidak: (1) Antara keturunan dan keturunan dari tingkat apa pun; dan (2) Antara saudara laki-laki dan perempuan, baik yang berdarah murni maupun berdarah setengah.

Kemudian, Pasal 38 juga mengatur bahwa perkawinan berikut ini akan dibatalkan sejak awal karena alasan kebijakan publik: (1) Antar saudara sedarah baik yang sah maupun tidak; (2) Antara orang tua tiri dan anak tiri; (3) Antara mertua dan menantu; (4) Antara orang tua angkat dan anak angkat; (5) Antara pasangan hidup dari orang tua angkat dan anak angkat; (6) Antara pasangan hidup dari anak angkat dan pengadopsi; (7) Antara anak angkat dan anak sah dari pengadopsi; (8) Antara anak angkat dari pengadopsi yang sama; dan (9) Antara pihak-pihak di mana salah satu pihak, dengan maksud untuk menikahi pihak lain, membunuh pasangan orang lain tersebut, atau pasangannya sendiri.

Melihat substansi Pasal 5 dalam Family Code of the Philippines, maka dapat

disimpulkan bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan untuk penduduk selain muslim di Negara Filipina adalah setara, yakni 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan

Code of Muslim Personal Laws

Code of Muslim Personal Laws sudah ditandatangani sejak 4 Februari 1977 oleh Presiden Ferdinand E. Marcos. Berbeda dengan Family Code of the Philippines yang baru berlaku setahun setelah ditandatangani, undang-undang ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan Pasal 190. Berkenaan dengan ketentuan batasan minimal usia perkawinan, dalam Pasal 16 Code of Muslim Personal Laws diatur: ¹

Berkenaan dengan ketentuan batasan minimal usia perkawinan, dalam Pasal 16 Code of Muslim Personal Laws diatur: Article 16. Capacity to contract marriage. (1) Any Muslim male at least fifteen years of age and any Muslim female of the age of puberty or upwards and not suffering from any impediment under the provisions of this Code may contract marriage. A female is presumed to have attained puberty upon reaching the age of fifteen. (2) However, the Shari'a District Court may, upon petition of a proper wali, order the solemnization of the marriage of a female who though less than fifteen but not below twelve years of age, has attained puberty. (3) Marriage through a wali by a minor below the prescribed ages shall be regarded as betrothal and may be annulled upon the petition of either party within four years after attaining the age of puberty, provided no voluntary cohabitation has taken place.

Pasal 16 Code of Muslim Personal Laws ini mengatur syarat atau kapasitas bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. (1) Laki-laki Muslim yang berusia sekurang-kurangnya lima belas tahun dan perempuan Muslim yang berusia pubertas atau lebih dan tidak menderita hambatan apa pun berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat melangsungkan perkawinan. Seorang perempuan dianggap telah mencapai pubertas setelah mencapai usia lima belas tahun. (2) Akan tetapi, Pengadilan Distrik Syariah dapat (dengan permohonan dari seorang wali) mengizinkan perkawinan bagi seorang perempuan yang meskipun kurang dari lima belas tahun, tetapi tidak di bawah dua belas tahun dan telah mencapai pubertas. (3) Perkawinan melalui seorang wali oleh anak di bawah umur di bawah usia yang ditentukan akan dianggap sebagai pertunangan dan dapat dibatalkan atas permohonan salah satu pihak dalam waktu empat tahun setelah mencapai usia pubertas, asalkan tidak tinggal serumah dan wali yang mengizinkan perkawinan itu bukan dari ayah atau kakek dari pihak ayah.

Pada ayat (1), diatur bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun untuk laki-laki dan usia pubertas atau lebih untuk perempuan. Dijelaskan pula bahwa usia pubertas perempuan adalah jika sudah mencapai 15 tahun. Kemudian, ayat (2) mengatur jika perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencapai usia 15 tahun tetapi tidak di bawah 12 tahun

dan telah mencapai masa pubertas, boleh melangsungkan pernikahan asalkan mendapat permohonan dari seorang wali dan diizinkan oleh pihak pengadilan

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Di Indonesia, ketentuan batasan minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974, sedangkan di Filipina diatur dalam Code of Muslim Personal Laws of the Philippines bagi masyarakat yang beragama Islam dan Family Code of the Philippines bagi masyarakat selain yang beragama Islam.

Dari hasil perbandingan vertikal antara ketentuan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga Indonesia dan Filipina, dapat disimpulkan bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan di Indonesia telah mengalami keberanjakan dari konsep mazhab Syâfi'i. Sedangkan, ketentuan batasan minimal usia perkawinan di Filipina sesuai dengan aturan konsep mazhab Syâfi'i dan tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Meskipun begitu, masing-masing negara telah menetapkan batasan minimal usia perkawinan setelah masa atau tahap bâligh bagi seseorang sebagaimana pendapat-pendapat para ulama mazhab.

Dari hasil perbandingan horizontal antara Hukum Keluarga Indonesia dengan Hukum Keluarga Filipina, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua negara sama-sama mengatur terkait syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian, kedua negara juga memberikan perizinan untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang telah diatur, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan oleh orang tua/wali.

REFERENSI

Mutalib hussin Islam in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura, 2008

Azra Azyumardi mengutip hasil penelitian Nikki Keddie. Azyumardi Azra, *Renaissans Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006

Selain persoalan jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, tiga negara ini dianggap paling penting, kadena dari tiga negara inilah, Islam menyebar ke berbagai daerah di kawasan Asia Tenggara. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*,

‘Audah, Abdul Qadir. al-Tasyri’ al-Jinâi al-Islâmi Juz 1. Kairo: Dar al-Urubah. 1964.

Abinales, Patricio N. and Donna J. Amoroso. *State and Society in The Philippines*. Manila: Rowman & Littlefield Publishers. 2005.

Philippine Statistics Authority, 2015 Census of Population: Report No. 2 – Demographic and Socioeconomic Characteristics Philippines, (Quezon City: PSA, 2017).

Rehayati, Rina “Minoritas Muslim: Belajar dari kasus Minoritas Muslim di Filipina”, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 2, Juli 2011

Abdullahi A. An-Na’im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, (London, New York: Zed Books Ltd, 2002)

Gershman, JonhPeta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina dalam: *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2003),

Code of Muslim Personal Laws of the Philippines (Promulgated under Presidential Decree No. 1083), Article 3 (3), 4 Februari 1977, Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines)

Code of Muslim Personal Laws of the Philippines (Promulgated under Presidential Decree No. 1083), Article 2 (c), 4 Februari 1977, Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines)

Code of Muslim Personal Laws of the Philippines (Promulgated under Presidential Decree No. 1083), Article 16, 4 Februari 1977, Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines)

Ilma, *Mughanitul Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batasan Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2 No. 2, Desember 2020

Yusuf, A Muri *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, ed. ke1, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. ke-1 cet. ke-13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),

Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 27.

Jawad Mughniyah, *Muhammad Fikih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali*. Terj. Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff,

Sopyan, *Yayan Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, cet. ke-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011)



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

Civil Code of the Philippines (Promulgated under Republic Act No. 386), 18 Juni 1949,
Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines).

Achmad Asrori, Achmad Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya
dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, Al-Adalah Vol. XII No. 4, 2015